

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara garis besar organisasi dibagi menjadi dua yaitu organisasi bisnis dan organisasi nonbisnis. Istilah organisasi berasal dari bahasa Yunani “organ” yang berarti “alat”. Secara umum, organisasi dapat dipahami sebagai alat atau wadah sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan bersama (Janis & Budiarmo, 2017). Organisasi nonlaba merupakan organisasi yang memiliki sasaran pokok untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada maksud untuk mencari laba (Pontoh, 2013). Organisasi nonlaba sangat berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan keduanya terlihat dari perolehan sumber dana, tujuan pendirian, pengelolaan, hingga unsur laporan keuangan.

Dilihat dari sifat karakteristiknya, sumber dana organisasi nonlaba berasal dari kontributor yang tidak mengharapkan timbal balik atas dana yang diberikan. Kemudian ditinjau dari tujuan, organisasi nonlaba bukan untuk menghasilkan laba semata, namun untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dan lebih fokus pada tujuan sosial serta lingkungan (Wahyuningsih, Karamoy, H., & Afandy, D., 2018). Perbedaan lain yang mendasar dari segi pengelolaan, yaitu organisasi nonlaba beroperasi menghasilkan barang dan memberikan layanan bukan untuk memperoleh laba, namun penghasilan dari kegiatan usaha digunakan untuk mensejahterakan anggota dan mendanai aktivitas operasinya.

Perbedaan lain terletak pada perolehan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya sehari-hari. Sumber dana yang diperoleh organisasi nonlaba biasanya berasal dari para donatur yang tidak mengharapkan timbal balik atau pengembalian manfaat ekonomi yang sebanding atas dana yang diberikan (PSAK 45, 2015). Karakteristik khusus ini menimbulkan jenis transaksi, siklus operasi, pola pengelolaan keuangan, perlakuan akuntansi, dan kebutuhan pelaporan keuangan yang berbeda dengan organisasi bisnis pada umumnya (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018).

Salah satu bentuk organisasi nonlaba yang ada disekitar masyarakat adalah yayasan. Yayasan sebagai suatu badan hukum, memiliki hak dan kewajiban yang independen, dan terpisah dari hak dan kewajiban orang atau entitas yang mendirikan yayasan, pengurus, serta organ yayasan lainnya. Diberlakukannya Undang-Undang yayasan, menjadikan status yang jelas dari badan hukum pada yayasan diperoleh setelah adanya akta pendirian yayasan yang kemudian disahkan oleh Menkumham. Yayasan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Jika dilihat dari undang-undang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ada pemisahan kekayaan yang digunakan untuk tujuan tertentu yang dapat diimplementasikan, termasuk tujuan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Tujuan ditetapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 adalah untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam manajemen suatu yayasan.

Setiap yayasan memiliki cara pengelolaannya sendiri-sendiri. Pentingnya pengelolaan yang dikelola dengan benar merupakan suatu kepercayaan diri masyarakat yang dipercayakan kepada pihak yayasan, dalam upaya membangun program yayasan yang berkualitas dan membangun citra baik. Pengelolaan keuangan setiap organisasi sangat diperlukan karena setiap organisasi memiliki hubungan dengan pihak internal dan pihak eksternal. Oleh karena itu, masyarakat sebagai donatur pihak eksternal juga berhak mengetahui bahwa sumbangan yang diberikan berdampak langsung dan dikelola dengan baik sebagai wujud pertanggungjawaban yayasan. Dengan demikian, pentingnya sebuah pertanggungjawaban dalam mengelola sumber dana yang diperoleh dari masyarakat dengan membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Menurut Purba, S., Elisabeth, Tobing, Elmawati, Siagian, Tambunan, Sitorus, & Nadeak (2022), dalam perkembangan pengelolaan keuangan entitas nonlaba sangat diperlukan dasar atau standar akuntansi keuangan yang jelas sebagai panduan dalam pelaporan keuangan entitas nonlaba.

Keberadaan yayasan di tengah masyarakat, diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi sekitar, memberikan jaminan untuk membantu pengembangan sumber daya manusia dan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang membutuhkan. Terjadinya kesalahan atau penyimpangan atas dana yang diperoleh dari masyarakat disebabkan karena beberapa faktor seperti kurangnya transparansi dan tidak adanya pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang jelas, hal itu membuat masyarakat semakin menuntut adanya keterbukaan akan pengelolaan keuangan entitas (Riskiyanti, Prihantini, Aldi, & Pratana R, 2017). Seringkali dalam mengelola suatu keuangan terdapat kemungkinan untuk terjadinya manipulasi data, sehingga masyarakat yang tidak memahami tentang pengelolaan akan mudah untuk ditipu.

Kesalahan atau penyimpangan dana tidak terlepas dari kegiatan ekonomi yang berhubungan langsung dengan keuangan dan penyusunan laporan keuangan. Selain itu adanya kesalahan dan penyimpangan dana dari masyarakat semakin didukung dengan terbatasnya kompetensi sumber daya manusia dalam yayasan. Rendahnya latar belakang pendidikan bagi seseorang akan berpengaruh, terlebih jika keterbatasan itu mengarah langsung pada pengelolaan keuangan yang meliputi beberapa macam hal seperti perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan, pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap keluar masuknya uang di dalam entitas atau organisasi.

Peran akuntansi dalam membantu pengelolaan keuangan entitas semakin disadari oleh banyak pihak, baik entitas bisnis atau nonlaba. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (Lucyanda, Widiastuti, & Santoso, 2021). Peran akuntansi paling dasar yaitu kemampuan alami untuk menyajikan berbagai hal informasi dan jawaban terkait semua bentuk aktivitas keuangan. Akuntansi juga dipakai sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Standar akuntansi keuangan tentang pelaporan keuangan untuk entitas nonlaba terus mengalami perbaikan. Diawali dengan diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba yang telah disetujui dalam rapat Komite Standar Akuntansi keuangan pada tanggal 20 Desember 1997 dan telah disahkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 23 Desember 1997. Kemudian adanya Revisi PSAK No. 45 yang sudah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tanggal 8 April 2011. Hingga sekarang diubah menjadi Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 26 September 2018 dan berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020.

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 dimaksudkan untuk memberikan pedoman penyajian laporan keuangan untuk entitas nonlaba. Tujuan laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 adalah untuk menyajikan informasi mengenai jumlah dan sifat aset, liabilitas dan *aset neto* entitas nonlaba, pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah nilai dan sifat *aset neto*, jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam suatu periode dan hubungan antara keduanya, cara entitas nonlaba mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lain yang berpengaruh terhadap likuiditasnya, usaha jasa entitas nonlaba (Dinanti & Nugraha, 2018).

Laporan keuangan organisasi nonlaba berbeda dengan laporan keuangan organisasi bisnis pada umumnya, salah satu perbedaan utamanya terletak pada bentuk laporan keuangan. Laporan Keuangan perusahaan lazim diterbitkan secara periodik bisa harian, bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan. Pengguna laporan keuangan entitas nonlaba memiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan entitas bisnis, yaitu untuk menilai: (a) jasa yang diberikan oleh entitas nonlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan

jasa tersebut, (b) cara manajer melaksanakan tanggung jawab dan aspek kinerjanya (Harahap, 2015).

Alasan peneliti mengambil topik tentang penerapan laporan keuangan entitas nonlaba berdasarkan ISAK 35 dan melakukan penelitian pada yayasan, karena selama ini tidak banyak orang yang tahu bagaimana bentuk laporan keuangan entitas nonlaba seperti panti asuhan maupun entitas nonlaba lainnya. Seringkali muncul anggapan bahwa yang namanya laporan keuangan di setiap entitas, baik entitas laba maupun nonlaba intinya sama. Laporan keuangan entitas nonlaba yang berisi tentang dana atau sumbangan dari berbagai pihak yang harus dipertanggungjawabkan oleh manajemen kepada pihak internal dan eksternal. Entitas nonlaba di Indonesia saat ini masih menekankan pada prioritas kualitas program dan tidak terlalu memperhatikan pentingnya sistem pengelolaan keuangan. Sistem pengelolaan keuangan yang baik dan diyakini merupakan salah satu indikator utama akuntabilitas dan transparansi sebuah lembaga (Mamesah, 2013). Pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang cukup sangat dibutuhkan untuk membangun sistem pengelolaan keuangan yang andal.

Pengelolaan laporan keuangan menjadi masalah utama bagi yayasan, sedangkan untuk penyusunan laporan keuangan, pengurus yayasan menilai sangat sulit dan membutuhkan pendampingan atau pelatihan untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35. Hal ini disebabkan oleh pendidikan yang rendah, pengalaman, kurangnya spesialis yang dapat mempertanggungjawabkan standar, adanya persepsi bahwa akuntansi tidak penting bagi yayasan, dan kurang kesadaran akan pentingnya penggunaan informasi akuntansi yang lengkap terutama pada saat penyusunan laporan keuangan, dan sesuai dengan ISAK 35. Adanya ISAK 35 diharapkan dapat membantu para pengurus yayasan untuk lebih memahami penyusunan laporan keuangan secara lengkap dan menerapkannya dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut dapat memudahkan para pengurus yayasan dalam mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan keuangan dengan memberikan informasi melalui laporan keuangan.

Selama menjalankan aktivitas operasionalnya, yayasan seringkali menjumpai masalah yang menyebabkan yayasan tidak menerapkan laporan keuangan tidak sesuai standar yang telah ditentukan pemerintah Indonesia. Menurut penelitian Dewi & Mulyani (2020), terdapat dua masalah yang mengemuka. Pertama adalah sumber finansial yang terbatas. Seluruh sumber finansial panti asuhan berasal dari donatur, selain itu mereka tidak memiliki program atau kegiatan yang bersifat komersial. Kedua adalah kurangnya keterampilan para pengurus panti asuhan dalam bidang penyusunan laporan keuangan. Mayoritas latar belakang para pengurus adalah ibu rumah tangga dari masyarakat sekitar. Sehingga dari kondisi tersebut dalam hal pelaporan keuangan sangatlah sederhana, hanya berupa kas keluar dan kas masuk saja. Layaknya sebuah perusahaan, penyajian laporan keuangan sangat penting untuk entitas nonlaba. Untuk mempertanggungjawabkan kinerja entitas, diharapkan laporan keuangan diterapkan dengan benar agar para donatur mengetahui sumber daya yang diberikan, dimanfaatkan dengan baik.

Departemen Sosial RI (2004), menyatakan panti sosial asuhan anak adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tempat yang memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional. Panti asuhan anak adalah proyek pelayanan dan penyantunan terhadap anak-anak yatim, yatim piatu, anak *broken home*, dan anak terlantar dengan cara memenuhi segala kebutuhan, baik berupa material maupun spiritual (Riskiyanti, Prihantini, Aldi, & Pratana R, 2017).

Panti Asuhan Al-Amin Dipo Sudarmo merupakan salah satu contoh entitas nonlaba yang bergerak di Bidang Lembaga Sosial. Karena entitas ini tidak mengambil keuntungan (laba) dari setiap kegiatan yang dijalankan. Kegiatan

operasional Panti Asuhan Al-Amin Dipo Sudarmo menggunakan sumber dana dari para donatur. Akan tetapi untuk pengelolaan keuangannya masih menggunakan pencatatan sederhana. Mengingat pentingnya pelaporan keuangan untuk entitas nonlaba sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para donatur dan penyumbang dana yang sudah diberikan untuk kegiatan operasional.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atas Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, disebutkan pada pasal 52 ayat 5 di mana Panti Asuhan Al-Amin Dipo Sudarmo diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar pelaporan akuntansi yang berlaku di Indonesia yaitu Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35. Laporan keuangan organisasi nonlaba meliputi: (1) Laporan Posisi Keuangan, (2) Laporan Penghasilan Komprehensif, (3) Laporan Perubahan Aset Neto, (4) Laporan Arus Kas, dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan. Standar pelaporan keuangan dibuat dengan tujuan agar laporan keuangan organisasi nonlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi.

Beberapa penelitian terdahulu memiliki hasil sebagai berikut, yang mana bisa menjadi rujukan atau sebagai perbandingan dalam penelitian yang dilakukan oleh Purba *et al.*, (2022) yang menyatakan bahwa pencatatan laporan keuangan panti asuhan menggunakan metode yang sederhana yaitu melakukan pencatatan keuangan jika terjadi aliran uang masuk dan aliran uang keluar yang sifatnya berbasis kas. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Atok, Munawar, & Sunarya (2018), LSM Bengkel APPeK NTT dalam penyajian laporan keuangannya sudah menerapkan PSAK 45, namun masih ada kekurangan dalam laporan keuangan yaitu tidak menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Diperkuat oleh penelitian lain yang melakukan penelitian selain di Panti Asuhan antara lain yang dilakukan oleh Wahyuningsih, Karamoy, & Afandy (2018), yang melakukan penelitian pada Yayasan As-Salam Manado hasilnya menyatakan bahwa yayasan belum melakukan penyajian dan pengungkapan

sesuai dengan ISAK 35 penyebabnya yaitu karena keterbatasan sumber daya manusia dalam pencatatan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini didukung oleh Yanuarisa (2020) yang menyatakan bahwa pelaporan hanya berupa kas umum, buku kas kecil dan rekening koran dari bank. Manajemen yayasan perlu melakukan pembenahan administrasi termasuk publikasi pertanggungjawaban laporan keuangan setiap tahun untuk menerapkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Krismontiyah, Yulianti, & Martiana (2021), yang melakukan penelitian pada Masjid Baitul Makmur Situbondo memperoleh hasil bahwa masjid belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan ISAK No. 35, hanya membuat buku kas infak dan laporan keuangan bulan yang mencatat transaksi pemasukan dan pengeluaran saja.

Berbeda dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini menjawab saran penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Krismontiyah, Yulianti, & Martiana (2021) yaitu dengan mengadopsi objek lain. Penelitian ini memfokuskan penerapan laporan keuangan pada yayasan yaitu Panti Asuhan Al-Amin Dipo Soedarmo dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penerapan laporan keuangan sesuai ISAK 35. Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti ingin mengkaji apakah konsep ISAK 35 sudah digunakan dengan baik oleh entitas nonlaba tersebut dan bagaimana konsep penyusunan laporan keuangan entitas tersebut jika belum menggunakan konsep ISAK 35. Maka dari itu penelitian ini difokuskan pada “Analisis Penerapan Laporan Keuangan Entitas Nonlaba berdasarkan ISAK 35 (Studi Kasus pada Panti Asuhan Al-Amin Dipo Sudarmo Tahun 2022)”. Kajian ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengurus yayasan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan ISAK 35, dan menunjukkan pentingnya penerapan laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35 untuk mengembangkan dan memajukan yayasan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan laporan keuangan entitas nonlaba pada Panti Asuhan Al-Amin Dipo Soedarmo Tahun 2021 dan 2022?
2. Bagaimana pemahaman pengurus terhadap Interpretasi Standar Akuntansi keuangan (ISAK) 35?
3. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi diterapkan atau tidak diterapkannya laporan keuangan sesuai ISAK 35?

C. Pembatasan Masalah

Peneliti telah menetapkan batasan untuk mencegah penelitian ini menjadi terlalu luas.

1. Dimensi Waktu

Penelitian dilakukan berdasarkan data keuangan tahunan panti asuhan dua periode di tahun 2021 dan 2022.

2. Dimensi Lokasi

Penelitian hanya dilakukan di Panti Asuhan Al-Amin Dipo Soedarmo sehingga analisis yang dilakukan terfokus hanya di lokasi yang dipilih saja.

3. Dimensi Studi

Dimensi studi dibatasi pada penerapan laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35 tentang entitas nonlaba.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Penerapan laporan keuangan entitas nonlaba pada Panti Asuhan Al-Amin Dipo Soedarmo Tahun 2021 dan 2022.
2. Pemahaman pengurus terhadap Interpretasi Standar Akuntansi keuangan (ISAK) 35.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi diterapkan atau tidak diterapkannya laporan keuangan sesuai ISAK 35.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan yang diperoleh adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi ilmu pengetahuan mengenai akuntansi untuk organisasi nonlaba, khususnya yayasan dan dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai aktivitas internal dan eksternal yang dilakukan oleh organisasi.

2. Kegunaan Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar dan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis di bidang akuntansi tentang penerapan laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba pada Panti Asuhan Al-Amin Dipo Sudarmo berdasarkan ISAK 35. Dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Panti Asuhan Al-Amin Dipo Sudarmo mengenai penerapan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia (ISAK 35).